



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021 – 5725648, Faksimili : 021 - 5725648
Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 0904/D3/KP/2019

tentang

PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2019

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: “Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya”;
 - b. Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019
- s. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) **Tahap II** adalah bersumber dari Data Usulan Komisi X.
- Kedua : Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2018 **Tahap II** sebanyak **5.410** siswa kelas 7, 8 dan 9
- Ketiga : Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk untuk kelas 7 dan 8 sebesar 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa sedangkan kelas 9 sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/siswa..

- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2019



Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III

No	propinsi	Total			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prov. D.K.I. Jakarta		702	3	705
2	Prov. Jawa Barat	392	463	347	1.202
3	Prov. Jawa Tengah	135	31	271	437
4	Prov. D.I. Yogyakarta	18	632	21	671
5	Prov. Jawa Timur	170	67	349	586
6	Prov. Aceh	41	46	40	127
7	Prov. Sumatera Utara	9	28	39	76
8	Prov. Sumatera Barat	18	27	28	73
9	Prov. Riau		43	2	45
10	Prov. Jambi	13	38	45	96
11	Prov. Sumatera Selatan	33	69	23	125
12	Prov. Lampung	29	4	31	64
13	Prov. Kalimantan Barat	2	39	1	42
14	Prov. Kalimantan Tengah	17	56	61	134
15	Prov. Kalimantan Selatan	12	4	8	24
16	Prov. Kalimantan Timur	8	80	9	97
17	Prov. Sulawesi Utara	19		65	84
18	Prov. Sulawesi Tengah		29		29
19	Prov. Sulawesi Selatan	1		6	7
20	Prov. Sulawesi Tenggara				-
21	Prov. Maluku		2		2
22	Prov. Bali	2	219	6	227
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	7	30	68	105
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	4		5	9
25	Prov. Papua		13		13
26	Prov. Bengkulu	15	206	6	227
27	Prov. Maluku Utara	3	23	50	76
28	Prov. Banten	2			2
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung		13		13
30	Prov. Gorontalo	2		4	6
31	Prov. Kepulauan Riau		56		56
32	Prov. Papua Barat	24	7	9	40
33	Prov. Sulawesi Barat		5		5
34	Prov. Kalimantan Utara	2	-	3	5
Total					5.410

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Maret 2019

Direktur

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dra. Penny Dely Purnitawati, MA

No	propinsi	Total				Nominal			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prop. D.K.I. Jakarta	-	702	3	705	-	526.500.000	1.125.000	527.625.000
2	Prop. Jawa Barat	392	463	347	1.202	294.000.000	347.250.000	130.125.000	771.375.000
3	Prop. Jawa Tengah	135	31	271	437	101.250.000	23.250.000	101.625.000	226.125.000
4	Prop. D.I. Yogyakarta	18	632	21	671	13.500.000	474.000.000	7.875.000	495.375.000
5	Prop. Jawa Timur	170	67	349	586	127.500.000	50.250.000	130.875.000	308.625.000
6	Prop. Aceh	41	46	40	127	30.750.000	34.500.000	15.000.000	80.250.000
7	Prop. Sumatera Utara	9	28	39	76	6.750.000	21.000.000	14.625.000	42.375.000
8	Prop. Sumatera Barat	18	27	28	73	13.500.000	20.250.000	10.500.000	44.250.000
9	Prop. Riau	-	43	2	45	-	32.250.000	750.000	33.000.000
10	Prop. Jambi	13	38	45	96	9.750.000	28.500.000	16.875.000	55.125.000
11	Prop. Sumatera Selatan	33	69	23	125	24.750.000	51.750.000	8.625.000	85.125.000
12	Prop. Lampung	29	4	31	64	21.750.000	3.000.000	11.625.000	36.375.000
13	Prop. Kalimantan Barat	2	39	1	42	1.500.000	29.250.000	375.000	31.125.000
14	Prop. Kalimantan Tengah	17	56	61	134	12.750.000	42.000.000	22.875.000	77.625.000
15	Prop. Kalimantan Selatan	12	4	8	24	9.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000
16	Prop. Kalimantan Timur	8	80	9	97	6.000.000	60.000.000	3.375.000	69.375.000
17	Prop. Sulawesi Utara	19	-	65	84	14.250.000	-	24.375.000	38.625.000
18	Prop. Sulawesi Tengah	-	29	-	29	-	21.750.000	-	21.750.000
19	Prop. Sulawesi Selatan	1	-	6	7	750.000	-	2.250.000	3.000.000
20	Prop. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	0
21	Prop. Maluku	-	2	-	2	-	1.500.000	-	1.500.000
22	Prop. Bali	2	219	6	227	1.500.000	164.250.000	2.250.000	168.000.000
23	Prop. Nusa Tenggara Barat	7	30	68	105	5.250.000	22.500.000	25.500.000	53.250.000
24	Prop. Nusa Tenggara Timur	4	-	5	9	3.000.000	-	1.875.000	4.875.000
25	Prop. Papua	-	13	-	13	-	9.750.000	-	9.750.000
26	Prop. Bengkulu	15	206	6	227	11.250.000	154.500.000	2.250.000	168.000.000
27	Prop. Maluku Utara	3	23	50	76	2.250.000	17.250.000	18.750.000	38.250.000
28	Prop. Banten	2	-	-	2	1.500.000	-	-	1.500.000
29	Prop. Bangka Belitung	-	13	-	13	-	9.750.000	-	9.750.000
30	Prop. Gorontalo	2	-	4	6	1.500.000	-	1.500.000	3.000.000
31	Prop. Kepulauan Riau	-	56	-	56	-	42.000.000	-	42.000.000
32	Prop. Papua Barat	24	7	9	40	18.000.000	5.250.000	3.375.000	26.625.000
33	Prop. Sulawesi Barat	-	5	-	5	-	3.750.000	-	3.750.000
34	Prop. Kalimantan Utara	2	-	3	5	1.500.000	-	1.125.000	2.625.000
Total					5.410	Total			3.495.000.000

Terbilang: Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2019

DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

PPK Program Indonesia Pintar
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Harnowo Susanto, SE, M.Ed
NIP. 19730831 199803 1 001